



KABUPATEN KUDUS
KEPUTUSAN KEPALA DESA LAMBANGAN
NOMOR 141/06/31.07.02/2023

TENTANG

PENETAPAN TENAGA KEBERSIHAN DAN KEAMANAN BALAI DESA
DESA LAMBANGAN KECAMATAN UNDAAN KABUPATEN KUDUS
TAHUN 2023

KEPALA DESA LAMBANGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat yang maksimal maka Kantor dan lingkungan Balai Desa Lambangan perlu dibersihkan setiap saat;
- b. Bahwa bahwa untuk menjaga kebersihan sesuai huruf a diatas diperlukan petugas kebersihan Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Lambangan tentang Pengangkatan Petugas Kebersihan Balai Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengisian dan pemberhentian Perangkat Desa;
7. Peraturan Bupati Kudus Nomor 28 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2014 Nomor 28);
8. Peraturan Bupati Kudus Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penghasilan Pemerintah Desa di Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 10);
9. Peraturan Desa Lambangan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Desa Lambangan Tahun 2022 Nomor1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk dan menetapkan :

Nama : NOOR SHOLIHIN

Tempat, Tanggal Lahir : Kudus, 13 Agustus 1981

Alamat : Desa Lambangan Rt 03/Rw 01

Nama : MUSTAKIM

Tempat, Tanggal Lahir : Grobogan, 12 Maret 1968

Alamat : Desa Lambangan Rt 03/Rw 01

Untuk menjadi Petugas Keamanan Balai Desa Lambangan Kecamatan Undaan kabupaten kudus.

KEDUA : Tugas dan tanggungjawab petugas kebersihan dan keamanan Balai Desa Lambangan adalah menjaga kebersihan lingkungan Balai Desa dan menjaga balai Desa Lambangan tetap aman

KETIGA : Memberikan penghasilan kepada Tenaga kebersihan Balai Desa sebagaimana Diktum KESATU, sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KEEMPAT : Segal biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lambangan
pada tanggal 5 Januari 2023

KEPALA DESA LAMBANGAN


ABDUL ROIS

Tembusan Kepada Yth :

1. Ketua BPD Desa Lambangan;
2. Yang bersangkutan;
3. Arsip